

PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DAN PERJANJIAN BILATERAL BIDANG PERIKANAN DENGAN NEGARA TETANGGA

Koesrianti*

Abstract

Indonesia is the biggest maritim state in the world as two third of its area are ocean. In order to maximized its fisheries products, Indonesia has some policies regarding to the management of its waters, including eradicating illegal logging and reforming bilateral agreements with some neighbor countries. This policies, however, appear to be not yet optimal. The government in 1985 has ratified the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 with the Act 17/1985. However, up to now, Indonesia has not ratified yet the United Nations Fish Stocks Agreement 1995 and the 1993 Compliance Agreement as the continued arrangements of UNCLOS 1982. Indonesia should conduct such ratification in order to optimize the Indonesian fisheries industry in which its natural resources, whether living or non-living can be explored and exploited. This is crucial as fisheries industries can provide fish stock as alternative healthy food for the people in Indonesia.

Kata Kunci: *illegal fishing, perjanjian bilateral, penindakan*

A. Pendahuluan

Dalam rangka pengelolaan sumber daya laut yang optimal Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan bahwa kerjasama Indonesia dengan dua negara tetangga, Thailand dan Tiongkok di bidang kelautan akan dihentikan karena dinilai telah merugikan negara kita sebesar tiga puluh triliun rupiah per tahun.¹ Padahal kerjasama ini telah berjalan tiga puluh tahun, sehingga jumlah total kerugian yang diderita oleh Indonesia selama kerjasama ini sekitar sembilan ratus triliun rupiah, suatu jumlah yang tidak sedikit.

Kebijakan penghentian kerjasama ini adalah salah satu upaya untuk memulihkan iklim investasi industri perikanan yang sekaligus akan meningkatkan jumlah kesempatan kerja di dalam negeri. Kebijakan DKP dalam kaitannya dengan industri perikanan ditujukan untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai tujuan pasar melainkan sebagai tujuan investasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terjadi peningkatan kesadaran penduduk dunia akan pentingnya kualitas gizi pangan yang berasal dari produk perikanan sehingga permintaan produk dari sektor ini akan semakin tinggi.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

1 *Jawa Pos*, 31/08/2006

Oleh karena itu sektor perikanan dirasa perlu untuk digalakkan.

Sektor perikanan ini nantinya diharapkan akan dapat dijadikan tumpuan ekonomi dalam struktur perekonomian nasional, dengan jalan menciptakan suatu dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bersumber pada sumberdaya alam terbarukan (*renewable resources*). Sektor perikanan kelak jika sudah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan dan industri yang terkait dengan sektor ini, akan dapat mengatasi persoalan pangan nasional. Di samping itu juga akan mengangkat tingkat perekonomian masyarakat nelayan di pulau-pulau terpencil termasuk pulau-pulau terluar (*remote islands*) Indonesia. Sehingga hal ini sekaligus juga akan menumbuhkan suatu budaya bahari masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari wilayah pesisir dan laut. Dengan terangkatnya kehidupan masyarakat nelayan, secara tidak langsung akan mengatasi masalah perbatasan wilayah dengan negara tetangga.

Selain pembaharuan kebijakan perjanjian investasi bilateral di bidang industri perikanan tersebut di atas, terdapat sejumlah kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk dalam menuju pengelolaan laut Indonesia yang optimal yang dapat

mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan termasuk mendesak untuk segera dilakukan, di antaranya pengawasan *illegal fishing* yang pada tahun-tahun terakhir ini jumlahnya semakin meningkat dan masalah yang berkenaan dengan ratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pengelolaan laut. Makalah ini akan membahas kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya pembentukan pengadilan perikanan.

B. Zona-Zona Laut Indonesia

Berkaitan dengan pengelolaan potensi laut Indonesia, terdapat tiga jenis laut yang penting bagi Indonesia, yaitu: ²

1. Laut yang merupakan wilayah Indonesia yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia;³
2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia yaitu suatu wilayah laut dimana Indonesia hanya mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu;⁴
3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak

2 Hasjim Djalal, M.A., *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005

3 Yang termasuk wilayah laut jenis ini adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial / laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.

4 Yang termasuk jenis laut ini adalah Zona Tambahan (Contiguous Zone) yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar Laut Wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang luasnya adalah 200 mil laut dari garis pangkal.

berdaulat atas wilayah laut tersebut.⁵

Untuk mewujudkan suatu pengelolaan sumber daya laut yang optimal, Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara *sustainable* dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya laut saja tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Di wilayah laut jenis pertama, Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas ruang maupun kekayaannya, namun mengakui adanya hak lewat/lintas (berdasar prinsip '*innocent passage*', *sea lanes passage*, dan *transit passage*) bagi kapal-kapal asing. Sedangkan pada wilayah laut jenis yang kedua, di Zona Tambahan misalnya, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan tertentu untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan di bidang bea cukai/pabean, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian ijin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya).

Jadi meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan mutlak di wilayah ZEE, namun Indonesia mempunyai hak atas penangkapan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perairan ini.

Sedangkan di wilayah laut jenis ketiga, Indonesia mempunyai kepentingan dalam mengelola sumber hayati untuk memelihara *sustainability* dari sumber-sumber kekayaan alam di ZEEI.⁶ Dengan kata lain, Indonesia mempunyai *the right to participate in the management and exploitation of high sea natural richness* sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Artinya Indonesia dapat mengelola sumber daya perikanan yang berada di laut bebas di luar wilayah ZEEI yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEEI, seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, khususnya yang berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang 'mengembara' (*straddling stocks*) dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi secara jauh (*highly migratory species*), seperti jenis ikan tuna bluefin.

C. Kebijakan Pengelolaan Laut

Penghentian kerjasama dengan negara Thailand dan Tiongkok seperti telah disebut di atas, bukan merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan, karena sebelumnya pihak Indonesia telah menghentikan perjanjian kerjasama di bidang kelautan dengan negara Philippina pada Desember tahun 2005. Kerjasama dengan Thailand telah

5 Wilayah laut yang termasuk dalam kategori ini adalah laut bebas yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, contohnya adalah Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Di dua Samudera ini Indonesia mempunyai kepentingan didalamnya yang berkait dengan kelestariannya.

6 Pasal 63 – 67 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEE dan di laut bebas di luarnya.

berakhir bulan September tahun 2006, sedangkan kerjasama dengan Tiongkok berakhir pada bulan Desember 2007. Adapun latar belakang dihentikannya kerjasama ini, karena hasil laut Indonesia yang terkenal melimpah itu lebih banyak dibawa ke Thailand dan Tiongkok daripada dikelola di Indonesia.

Pola kerjasama yang dipakai dasar kedua negara tersebut, adalah kerjasama lisensi dimana kapal-kapal perusahaan dari tiga negara tersebut diberi ijin untuk menangkap ikan di seluruh perairan Indonesia. Sedangkan hasil laut yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut ternyata selama puluhan tahun tidak dikelola di Indonesia melainkan dibawa ke negara mereka masing-masing dan dikelola di sana. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri kelautan negara kita jauh tertinggal dibandingkan dengan industri kelautan di negara-negara tersebut. Untuk menaikkan dan mengoptimalkan industri kelautan Indonesia maka bentuk perjanjian kerjasama bilateral semacam ini harus dihentikan dan diperbarui.

Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam upaya menaikkan industri perikanan adalah dengan menghentikan kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut dan sebagai gantinya membuat suatu perjanjian kerjasama yang baru dalam bentuk investasi. Dengan pola investasi ini, negara-negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia harus membangun industri perikanan di Indonesia.

Mereka harus menanamkan modalnya di Indonesia dengan mendirikan perusahaan di bidang perikanan dalam bentuk penanaman modal asing. Dengan kebijakan baru ini, maka akan terbuka juga lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, program alih teknologi di bidang kelautan juga akan terpenuhi. Diharapkan dengan bentuk perjanjian kerjasama yang baru ini, maka industri kelautan akan meningkat sehingga akan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (undang-undang perikanan)⁷ yang merupakan undang-undang perikanan baru, menggantikan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Undang-undang baru ini dibentuk untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan globalisasi, yang langsung atau tidak langsung berimbas pada ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, metode pengelolaan ikan, dan pembudidayaan ikan.

Undang-undang perikanan yang baru ini berdasarkan pada azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan dimaksudkan untuk menuju suatu industri kelautan yang handal di negeri ini, yang merupakan negara kepulauan dengan 2/3 bagian dari wilayahnya adalah laut. Memang suatu hal yang ironis,

7 Undang Undang 31/2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 118, TLN RI nomor 4433, selanjutnya disebut UU Perikanan.

penekanan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini belum berorientasi ke wilayah laut, sehingga pengelolaan wilayah laut Indonesia telah termarginalkan untuk jangka waktu yang lama.

Dalam undang-undang perikanan yang baru dibagian penjelasan dikatakan bahwa sebagai konsekuensi hukum dengan diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (*United Nation Convention Law of the Sea* atau untuk selanjutnya disingkat *UNCLOS* 1982), dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Perikanan, maka Indonesia mempunyai hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang terdapat di ZEEI dan di laut lepas. Namun lebih lanjut dikatakan bahwa pengelolaan ikan di perairan Indonesia tersebut harus sesuai dan didasarkan pada persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan baik yang berada di perairan Indonesia (laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan), ZEEI, maupun laut lepas akan dikendalikan dengan jalan melakukan pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia. Pada pokoknya, pengelolaan perikanan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, khususnya nelayan kecil, dengan meningkatkan penerimaan devisa dengan jalan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan dimana produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing dari industri

perikanan harus lebih digalakkan.

Di samping itu, undang-undang perikanan yang baru ini sebagai bentuk pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan juga mengatur mengenai pembentukan Pengadilan Perikanan di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini mengingat penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan menciptakan industri perikanan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak harus ada.

Adapun penegakkan hukum yang tercakup dalam undang-undang perikanan ini meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam undang-undang perikanan ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembentukan Pengadilan Perikanan beserta hukum acaranya (hukum materiil dan formil) dimaksudkan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum di bidang perikanan, karena di dalam UU Perikanan yang baru ini ditentukan jangka waktu dari tahap-tahap persidangan secara tegas sehingga prosesnya lebih cepat dibanding jika kasus di bidang ini ditangani oleh peradilan umum.

Pengadilan Perikanan di lingkungan peradilan umum, untuk pertama kalinya hanya dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,

Bitung, dan Tual.⁸ Mengingat masih diperlukan persiapan yang matang maka undang-undang perikanan menyatakan pengadilan perikanan tersebut baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang perikanan mulai berlaku. Oleh karena undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 6 Oktober 2004, maka pengadilan perikanan sudah mulai efektif sejak 6 Oktober 2006.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, undang-undang perikanan yang baru ini menetapkan sanksi hukum yang berat, terutama sanksi denda bagi setiap pelanggaran atau tindak pidana kejahatan di bidang perikanan. Sanksi pidana tersebut dapat mencapai maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling tinggi Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan hanya menetapkan sanksi denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

D . Kekayaan Laut Indonesia dan *illegal fishing*

Kekayaan laut Indonesia terdiri dari kekayaan laut hayati/ perikanan, yang berupa berbagai jenis ikan dan kekayaan nabati berupa mineral, baik berupa mineral cair seperti migas, maupun mineral keras,

misalnya nikel, tembaga, timah dan lain-lain. Selain itu, terdapat kekayaan lainnya yang belum sepenuhnya dikelola oleh Indonesia, seperti tenaga alam yang berasal dari arus laut, gelombang/ombak air laut, angin laut, perbedaan suhu air di bawah dan di permukaan laut serta geothermal di dasar laut. Jadi jelaslah bahwa perikanan bukan merupakan satu-satunya produk pengelolaan laut nasional, karena laut juga mempunyai fungsi penyedia produksi dan jasa bagi sektor transportasi, pertambangan mineral, pariwisata, pertahanan dan keamanan, serta produksi energi.

Aneka kekayaan sumberdaya hayati laut yang ada di perairan Indonesia meliputi aneka jenis ikan, udang dan *crustacea* lainnya, *mollusca* dan teripang, cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut dan rumput laut. Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia meliputi ikan pelagis besar (seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tengiri dan cucut); ikan pelagis kecil (layar, selar, layang, teri, tembang, lemuru, dan kembung); ikan demersal (seperti kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran dan beloso); ikan karang komersial (contohnya napoleon, kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam dan ekor kuning); udang *penaeid* (seperti *penaeus monodon*, *penaeus merquensis*); lobster dan cumi-cumi.¹⁰ ZEE Indonesia merupakan kawasan laut yang perairannya

8 Penjelasan UU Perikanan 31/2004, *loc cit* .

9 Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan RI tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 20 M, lihat pasal 93 (2) UU perikanan, *ibid*.

10 DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, *Peran dan Tanggung Jawab Nelayan dalam mencegah Illegal Fishing*, Seminar Nasional Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing dalam

hangat sepanjang tahun sehingga menjadi *fishing ground* aneka ikan pelagis bernilai ekonomis tinggi.

Untuk kepentingan penulisan ini hanya akan dibahas mengenai sumber daya laut perikanan karena sumber daya alam ini yang paling *feasible* untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat Indonesia baik yang di eksploitasi oleh nelayan-nelayan tradisional maupun yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau nantinya oleh investor asing yang menanamkan modal di Indonesia dan mendirikan perusahaan disini. Dilihat dari jumlah sumber daya laut perikanan yang sangat besar, maka wilayah laut Indonesia merupakan suatu ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat kita sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antar pulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara. Saat ini, permintaan ikan tuna di pasar dunia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran penduduk dunia untuk mengkonsumsi sumber protein dari ikan yang kaya akan Omega 3,6 dan 9.¹¹ Namun sayangnya penangkapan ikan di Indonesia belum dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*) di samping banyak pencurian ikan di laut (*illegal fishing*) di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Pencurian ikan terjadi karena terpicu oleh kebutuhan dan permintaan stock ikan

tertentu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. *Illegal fishing* terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Sedang untuk ikan jenis demersal dan ikan-ikan eksotis lainnya ditangkap secara illegal di daerah karang dengan jalan menggunakan bahan peledak dan atau bahan kimia. Penangkapan dengan cara ini yang dilakukan terus menerus dan dalam skala besar akan dapat merusak habitat ikan yang bisa mengarah kepada kepunahan ikan-ikan jenis tertentu.

Jenis ikan tangkapyangberpotensi besar sebagai bahan yang dapat mensejahterakan rakyat banyak adalah perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*). Misalnya, ikan pelagis besar yang merupakan ikan tropis yang operasional penangkapannya dapat dilakukan sepanjang tahun di wilayah ZEE Indonesia. Jadi penangkapan ikan di wilayah perairan ini tidak mengenal musim. Sebagai contoh, pada saat Australia musim dingin, banyak ikan yang migrasi ke ZEEI di sekitar Samudera Hindia. Demikian juga pada saat musim dingin di Philippina, ikan-ikan bermigrasi ke ZEEI Samudera Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan nelayan-nelayan asing banyak melakukan *illegal fishing*

Kaitannya dengan UU 31/2004 tentang Perikanan, Universitas Surabaya bekerjasama dengan DKP RI, 30 Agustus 2006 (selanjutnya disebut DPD HNSI Jatim); ikan pelagis besar dan kecil menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di kolom air dekat permukaan, sedang ikan demersal, sebagian besar masa hidupnya berada dekat dasar perairan sedangkan ikan karang terdapat di sekitar terumbu/perairan karang.

11 Jepang adalah negara pengimpor ikan terbesar di dunia, sebagai misal, konsumsi ikan penduduk Jepang adalah 100kg/kapita/tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan tersebut 70% ekspor ikan pelagis besar masuk ke Jepang; sementara target produktivitas ikan Indonesia baru 26,8 kg/kapita/tahun, *ibid*.

di perairan Indonesia sehingga hampir sepanjang tahun nelayan-nelayan asing menangkap ikan di ZEEI.

Berkaitan dengan jenis kapal, maka kapal yang melakukan penangkapan ikan tuna adalah jenis Longline, dimana hasil tangkapan per trip untuk *fresh* tuna sekitar 2 ton, sedangkan *frozen* tuna rata-rata 13.125 ton.¹² Kapal jenis Longline dibedakan atas dasar operasionalnya, yaitu untuk ikan segar (*fresh*) membutuhkan 15 hari/trip, sedangkan untuk yang jenis *frozen* membutuhkan waktu 90 hari/trip, dibandingkan dengan jadwal penangkapan yang dilakukan nelayan tradisional Indonesia yang hanya 1 hari/trip (*one day fishing*) dimana para nelayan pergi sore dan pulang pada pagi hari. Hal ini diperparah dengan kondisi kapal yang sederhana dan pemakaian teknologi penangkapan ikan yang masih tradisional. Di samping itu, karena adanya kendala pengadaan bahan bakar, maka daya jelajah nelayan kita masih di sekitar pantai saja, tidak sampai jauh ke wilayah ZEE apalagi samudera. Akumulasi dari kendala-kendala tersebut di atas maka produktivitas ikan nelayan-nelayan Indonesia sangat rendah, sehingga tak pelak lagi hidup masyarakat nelayan Indonesia sangat miskin.

Hal tersebut di atas sangat disayangkan, padahal negara kita mempunyai laut yang sangat luas dengan jumlah ikan yang sangat melimpah, namun belum dikelola dengan optimal. Selain masalah-masalah yang sudah disebutkan di atas, paling tidak sejak empat

dekade terakhir ini atau mungkin lebih, telah terjadi keengganan dari generasi penerus untuk menjadi nelayan, akibatnya Indonesia kekurangan sumber daya manusia di bidang perikanan. Oleh karena itu, saat ini sudah dirasa sangat mendesak untuk menciptakan SDM yang profesional dan handal yang mempunyai jiwa bahari dan mencintai laut, selain pengadaan kapal tangkap yang modern.

Berkenaan dengan pengadaan kapal penangkap ikan modern, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa masyarakat yang ingin melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat menyewa kapal asing. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan pemerintah terbatas dalam menyediakan kapal ikan, terutama yang ber-tonage tinggi (di atas 100 GT). Kebijakan ini diatur dalam SK Menteri Pertanian no 144/1993, 816/1990, dan 157/1996.¹³ Kebijakan ini kemudian diubah dari sistem sewa menjadi sistem lisensi untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil kerjasama antara perusahaan perikanan Indonesia dan perusahaan perikanan asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2004. Dengan diberlakukannya kebijakan baru ini, diharapkan kegiatan kerjasama dalam bidang perikanan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi industri perikanan sekaligus mengangkat taraf hidup nelayan kita.

Di samping itu, untuk menghadapi krisis ekonomi akibat kenaikan harga bahan

12 Ikan tuna yang ada di Samudera Hindia bobotnya bisa mencapai 5-80 kg/ekor.

13 Hersanto Effendy, Meminimalisasi Kasus Pencurian Ikan Melalui *Multinational Cooperation*, *Barracuda*, Vol. III no.1 April 2006.

bakar minyak (BBM), pemerintah selain memberikan subsidi BBM bagi nelayan, juga telah mengeluarkan kebijakan bagi kapal penangkap ikan, terutama kapal penangkap ikan yang ber-tonage 30 GT-60 GT, boleh menggunakan dua jenis alat tangkap ikan. Ketentuan yang sifatnya meringankan para nelayan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2004. Ketentuan ini bertujuan agar supaya hasil tangkapan ikan para nelayan meningkat.

E. Penanggulangan *illegal fishing*

Illegal fishing di Indonesia, terutama dilakukan oleh kapal asing makin meningkat. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang menggunakan kapal berbendera asing telah menimbulkan kerugian pada negara sebesar US\$ 1,9 juta atau Rp 20 triliun per tahun.¹⁴ Kerugian tersebut tidak hanya dihitung dari nilai ekonomis tapi juga kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. Hal ini membuat DKP terus menerapkan strategi pengawasan yang tepat, meningkatkan kualitas bagi moral aparat keamanan, dan penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pelanggarnya.

Berbagai kebijakan dibuat oleh DKP dalam rangka menanggulangi *illegal fishing* yang dilaksanakan melalui:¹⁵

- a. Perbaikan pelayanan perizinan;
- b. Mengurangi jumlah kapal perikanan berbendera asing secara bertahap melalui *bilateral arrangement* dan

mensyarakat pada kapal asing yang akan melakukan operasi di wilayah perairan ZEEI untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri;

- c. Meningkatkan kerjasama operasi pengawasan dengan TNI-AL dan POLRI dan operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP;
- d. Pencabutan izin usaha penangkapan bagi kapal penangkap ikan yang izinnya bermasalah;
- e. Pemasangan *transmitter* dalam rangka pengembangan program *vessel monitoring system* (VMS);
- f. Dalam rangka mempercepat proses pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, pada tahun 2006 yang lalu, telah dilakukan persiapan pembentukan pengadilan khusus perikanan.

1. Tindakan *illegal fishing*

Pengelolaan industri perikanan tidak dapat dilakukan secara optimal karena adanya praktek *illegal fishing*, baik yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal nasional. Yang termasuk praktek *illegal fishing* adalah menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak, pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Di samping pelanggaran-pelanggaran tersebut, terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan keabsahan surat izin, seperti beredarnya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),

14 Kerugian sebesar itu setidaknya terjadi sejak 2003 yang lalu, *Koran Tempo*, 26 Juli 2006.

15 Lihat website DKP di <http://www.dkp.go.id/content.php?c=3673> (diakses 02/05/2007).

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) palsu. Yang juga termasuk *illegal fishing* di antaranya adalah melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tanpa SIUP, degradasi ukuran tonage, prosentase ABK tidak sesuai dengan ijin, pelanggaran suatu perusahaan lokal yang menyewa kapal asing yang diberi ijin namun mengoperasikan lebih dari satu kapal dengan hanya satu sertifikat. Bentuk bentuk tindak pidana di bidang perikanan diatur di dalam Pasal 84-103 undang- undang perikanan. Sedangkan yang berkaitan dengan *illegal fishing* diatur secara khusus dalam Pasal-Pasal 92, 93, 94, 96 dan 97.

Menurut undang-undang perikanan, tindakan *illegal fishing* misal oleh kapal berbendera Indonesia atau kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan/atau di laut bebas, tanpa SIPI. Tindakan yang merupakan tindak pidana di bidang perikanan meliputi usaha pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIKPI, membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan tanpa izin lebih dulu, atau mengoperasikan kapal ikan tanpa mendaftarkan kapal ikannya lebih dulu. Demikian juga jika seorang nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dan tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka, atau telah memiliki izin tapi membawa alat penangkapan ikan lainnya selain yang diizinkan, semua tindakan ini merupakan tindak pidana bidang perikanan.

2. Penanggulangan *illegal fishing*

a. Pembentukan P2SDKP

DKP memfokuskan pada penanggulangan *illegal fishing* sebagai program utama dalam meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas di laut. Berkaitan dengan hal ini DKP, melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan 07/2005, telah membentuk Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) DKP yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan fungsinya tersebut P2SDKP telah mengembangkan konsep pengawasan yang dikenal dengan sistem *monitoring, control* dan *surveillance* (MCS).¹⁶ Dengan diberlakukannya sistem ini, maka diharapkan dapat memperkecil jumlah pelanggaran di bidang perikanan. Sistem ini akan dibahas satu-persatu di bawah ini.

b. Sarana Patroli dan Penetapan Jalur Penangkapan Ikan

Dalam rangka untuk melakukan tugas *monitoring* dan *control*, maka Ditjen P2SDKP dilengkapi sarana patroli berupa 16 buah kapal pengawas/patroli, serta beberapa kapal pengawas dan *speedboat* yang dimiliki beberapa Dinas Perikanan di daerah.¹⁷ Selain sarana patroli, badan ini sering melakukan gelar operasi yang bekerja sama dengan POLAIRUD, TNI AL dan Kepolisian. Kerjasama dengan TNI-AL tahun 2006 telah berhasil menangkap 147 kapal ditambah pada triwulan pertama 2007 telah ditangkap

16 Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP RI, *Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*, 2005 .

tiga kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di seluruh perairan Indonesia termasuk di sekitar perairan Papua seperti laut Arafura, Samudera Pasifik bagian utara dan di perairan yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG).¹⁸ Kapal kapal yang melakukan *illegal fishing* tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Tiongkok 37 kapal, Thailand 11 kapal, Philippina 7 kapal, PNG 3 kapal, dan Korea Selatan 1 kapal, sedangkan sisanya 86 kapal adalah kapal berbendera Indonesia.

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran perikanan sebanyak 134 kapal dan bahan bakar minyak ada 6 kapal. Dari kasus kasus pelanggaran tersebut, sebanyak 7 kapal sedang dalam proses penuntutan, persidangan (8 kapal), putusan pengadilan inkrah (105 kapal), banding (17 kapal) kasasi (4 kapal) serta dibebaskan atau tidak cukup bukti (8 kapal), dan diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebanyak 1 kapal.¹⁹ Dari seluruh kasus tersebut Pengadilan memutuskan sebanyak 24 kapal dirampas negara, dan denda total kerugian sebanyak Rp 32,755 miliar, dan yang disita untuk negara sebesar Rp 72,650 miliar dan 17.500 ton ikan dirampas untuk negara.

Penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang hampir tak terbatas yang boleh dilakukan oleh hampir seluruh jenis kapal diyakini akan menimbulkan kerusakan sumber daya perikanan dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, selain sarana kapal patroli, berdasarkan SK Menteri Kelautan

dan Perikanan No Kep. 10 MEN/2003, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) jalur penangkapan ikan, sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat merata ke seluruh perairan Indonesia. Pemberian izin kepada setiap unit usaha penangkapan ikan dilakukan dalam bentuk pemberian koordinat (dengan 2 garis lintang dan 2 garis bujur). Dengan cara membatasi jalur penangkapan ikan dan jenis alat tangkap maka tingkat eksploitasi penangkapan sumber daya perikanan dapat diatur dan dikendalikan. Pemberlakuan kebijakan ini sangat baik karena hal ini berhubungan dengan kelestarian sumber daya laut dan *sustainability* dari sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia seharusnya penerapan kebijakan ini mensyaratkan suatu mekanisme pemberian ijin yang adil, transparan dan efisien yang ditunjang oleh kerangka peraturan sehingga kebijakan ini menjamin kelestarian sumber daya perikanan Indonesia dan menjamin sumber daya ikan.

Hal ini sesuai dengan pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan yang terdapat pada ketentuan Pasal 117 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa, dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas, semua negara mempunyai kewajiban dan atau berkerja sama dengan negara lainnya untuk melakukan tindakan konservasi sumber daya alam hayati (*the living resources*). Secara singkat pengelolaan sumber daya ikan menurut *UNCLOS 1982* mempunyai tiga tujuan yaitu:

1. Eksploitasi sumber daya ikan secara

17 *Barracuda*, Vol. III no.1 April 2006

18 TNI-AL Tangkap 150 Kapal Illegal Fishing di Papua, *ANTARA*, 2 April 2007.

19 *Ibid.*

- yang rasional
2. Untuk melestarikan dan melindungi sumber daya ikan
 3. Menjaga adanya keharmonisan dalam kegiatan eksploitasi, sehingga setiap negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber daya ikan secara terarah. Dengan demikian eksploitasi sumber daya ikan di laut lepas oleh negara peserta konvensi harus menjamin bahwa ikan siap tangkap (*harvested species*) selalu dalam jumlah maksimal untuk dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dengan cara demikian maka sumber daya ikan akan selalu terbaru.

c. Pemasangan VMS

Meskipun telah dibentuk P2SDKP sebagai badan pengawas dan penetapan jalur penangkapan ikan, namun dalam praktek masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pemberian koordinat tersebut. Oleh karena itu DKP mewajibkan pemasangan transmiter atau *Vessel Monitoring System* (VMS) di setiap kapal penangkap ikan yang mempunyai tonase sedang dan besar. Pemberlakuan kewajiban memasang *transmitter* ini dimulai pada tahun 2007. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2006, kebijakan pemasangan *transmitter* telah dirintis oleh pemerintah dengan jalan pemerintah memberikan fasilitas berupa peminjaman transmiter yang *air time*-nya dibayar oleh pemerintah, dan pada tahun 2007 para pemilik kapal perikanan sudah harus mempunyai alat transmitternya sendiri termasuk pembayaran *air time*-nya.

Pengawasan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia diatur dalam

UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia, UU 5/1983 tentang ZEE Indonesia dan UU 9/1985 tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan UU 31/2004. Peraturan perundang-undangan ini didukung oleh peraturan di bawahnya yaitu SK Menteri nomor 60/MEN/2000 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Kapal Ikan di ZEE Indonesia, SK Menteri nomor 10/MEN/2003 tentang Ijin Perikanan yang di dalam Pasal 65 dinyatakan, kewajiban pemasangan *transmitter* di setiap kapal ikan, dan SK Menteri nomor 29/MEN/2003 tentang Implementasi Sistem Pengawas pada Kapal Ikan.

Fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut adalah untuk mendorong kinerja P2SDKP dalam upaya penanggulangan *illegal fishing*. Penerapan VMS ini sudah menjadi kesepakatan internasional, dalam hal ini FAO bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. Pengawasan dengan alat VMS ini diperuntukkan bagi kapal penangkap maupun pengangkut ikan, berguna untuk mengawasi posisi kapal sehingga meminimalkan pelanggaran di laut, seperti eksplorasi laut, pelanggaran zona penangkapan ikan atau penyelundupan ikan.

Setiap kapal perikanan Indonesia dan kapal perikanan asing yang memperoleh SIPI dan/atau SIKPI dari Ditjen Perikanan Tangkap, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Kep.29/MEN/2003 wajib dilengkapi *transmitter* sebagai bagian dari sistem pemantauan kapal perikanan. Pengguna *transmitter* wajib pula melaporkan kepada Ditjen P2SDKP tentang posisi kapal, jumlah kapal dan jenis hasil tangkapan serta posisi kapal saat menangkap

ikan, termasuk didalamnya, jumlah dan jenis ikan yang dikumpulkan dan diangkat oleh masing-masing kapal pengumpul dan/atau kapal pengangkut ikan. Akhir April 2007 berdasarkan Surat Edaran Dirjen P2SDKP Maret 2007, kapal berbobot di atas 60 *gross ton* (GT) harus memasang VMS. Data DKP menunjukkan terdapat sekitar 3000 kapal berbobot di atas 60 GT.²⁰

Dengan dipasangnya VMS di setiap kapal ikan, maka akan meningkatkan ketaatan kapal perikanan terhadap aturan perikanan karena data dan informasi pergerakan kapal yang sedang beroperasi dapat dipantau. Dengan alat VMS ini maka diharapkan dapat memantau secara dini proses pelarian kapal pencuri ikan asing yang membawa hasil tangkapannya ke luar negeri, atau adanya *transshipment* di tengah laut sehingga pemantauan dengan transmitter ini dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan. Ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah menyatakan bahwa pemantauan kapal perikanan ini dilaksanakan dengan membaca koordinat kapal per satu jam.

Pemasangan VMS ini ditunjang juga dengan pemasangan sarana komunikasi (Radio SSB, radiogram, telepon satelit) di berbagai pos pengawasan yang tersebar di berbagai daerah, informasi pelanggaran di lapangan dapat segera dilaporkan ke aparat pengawas sehingga mempercepat pelaksanaan koordinasi dan penanganan. Selain itu, dalam rangka mendeteksi keaslian dokumen perijinan, setiap dokumen perijinan yang diterbitkan dilengkapi dengan *stiker*

barcode, sehingga pengawas di lapangan dengan mudah menentukan keaslian sebuah dokumen.

Adapun hal-hal yang diperiksa pada kapal pelanggar meliputi: pemeriksaan dokumen perijinan, pemeriksaan ABK Kapal, pemeriksaan alat tangkap, pemeriksaan kesesuaian wilayah tangkap, pemeriksaan terpasangnya transmitter dan lain sebagainya. Data DKP menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2001-2005 telah dilakukan penanganan pelanggaran tindak pidana sebanyak 1.061 perkara yang terdiri dari 155 perkara (th 2001); 210 perkara (th 2002); 522 perkara (th 2003); 200 perkara (th 2004) dan 174 perkara (th 2005). Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal kapal ikan tersebut di antaranya, penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*), pelanggaran alat tangkap, penggunaan dokumen palsu, penggunaan bahan peledak dan penyetruman listrik, menangkap ikan dengan *accu*, pelanggaran *fishing ground*, *transshipment*, menampung ikan tidak sesuai SIKPI dan pelanggaran lainnya.²¹

F. Konvensi internasional tentang pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas

Berkaitan dengan usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan, maka perlu disinggung juga tentang kewenangan negara kita di ZEEI dan di perairan di luar wilayah negara RI tetapi berdekatan dengan ZEEI, yaitu di laut lepas, seperti di Samudera Hindia

20 "Pemberlakuan VMS di Kapal Penangkap Ikan tidak akan ditunda", *Kompas*, 9 April 2007.

21 *Barracuda*, Vol. III no.1 April 2006.

dan Pasifik. Selama ini Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut *UNCLOS* 1982. Indonesia baru meratifikasi *UNCLOS* 1982 saja. Ratifikasi *UNCLOS* 1982 belum lengkap bagi Indonesia untuk mengelola secara optimal wilayah laut yang berdekatan dengan ZEEI. Oleh karena itu, beberapa perjanjian internasional lanjutan dari *UNCLOS* 1982, mempunyai arti yang sama penting dengan *UNCLOS* 1982.

Perjanjian-perjanjian internasional yang merupakan ketentuan lanjutan dari *UNCLOS* 1982 tersebut adalah:

1. *Agreement for the Implementation of the Provision of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Migratory Fish Stocks*, 1995 (disebut juga dengan *United Nations Fish Stocks Agreement* atau *UNFSA* 1995)
2. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Sea*, 1993 (the 1993 *Compliance Agreement* yang biasa disingkat CA), dan
3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1993 (biasa disingkat Coc).

Dikatakan oleh Malcolm Shaw bahwa *'the Agreement emphasizes the need to conserve and manage straddling fish stocks and highly migratory species and calls in particular for the application of the precautionary approach'*.²² Selanjutnya

dikatakan bahwa negara-negara harus bekerja sama dalam mengelola spesies ikan tersebut untuk menjaga keberlanjutan stok dari jenis ikan ini dengan membuat persetujuan mengenai alokasi usaha penangkapan ikan yang diperbolehkan. Hal ini untuk pengawasan monitoring dan kontrol yang efektif terhadap penangkapan ikan di laut lepas. Dengan meratifikasi perjanjian ini dan bergabung dalam kerjasama regional maka negara pantai diberikan kewenangan untuk menghentikan dan menginspeksi kapal-kapal ikan berbendera negara lain yang berada di laut lepas berbatasan dengan ZEEI negara pantai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk pematuhan kapal terhadap tindakan konservasi dan manajemen jenis ikan ini.

Konvensi konvensi internasional dan Coc tersebut di atas sangat penting bagi Indonesia mengingat letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh laut internasional seperti misalnya, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dimana di dalamnya mengandung sumber daya ikan yang sangat besar. Menurut data dari DKP tahun 2003, Samudera Hindia memberikan kontribusi perikanan yang signifikan sebesar 1.078 juta ton/tahun. Dibandingkan kawasan laut lepas lainnya dan kawasan laut nasional, jumlah ini adalah yang terbesar, dibandingkan dengan laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik yang hasil perikanannya jumlahnya adalah 1,057 juta ton dan 632,72 ribu ton; sedangkan laut nasional seperti selat Makasar dan selat Flores (929,72 ribu ton), laut Jawa (796,64 ribu ton), Laut Arafura

(771,55 ribu ton), Laut Sulawesi (632,72 ribu ton), Laut Seram dan Tomini (590,62 ribu ton).²³

Baik *UNFSA* 1995 maupun the 1993 *CA* dan *Coc* tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari *UNCLOS* 1982 dan merupakan instrumen penting yang mengikat negara peserta konvensi dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan di laut lepas. Pembentukan konvensi ini muncul sebagai tindakan antisipasi untuk mencegah eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkontrol pada akhir tahun 1980 an. Pada tahun 1992 dipandang perlu adanya pendekatan baru atas pengelolaan sumber perikanan yang untuk pertamakalinya dibahas pada Konferensi internasional tentang Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab (*Responsible Fishing*). Negara-negara anggota Organisasi Pangan sedunia atau *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) mengadopsi *Compliance Agreement* (CA) pada tahun 1993 sebagai tindak lanjut dari *UNCLOS* 1982 yaitu untuk pengawasan yang efektif atas aktifitas penangkapan ikan oleh kapal bendera. Setelah itu pada tahun 1995 suatu tata laku (*code of conduct*) juga ditandatangani oleh negara negara anggota.

Sampai saat ini, sebagai penjabaran pelaksanaan secara rinci dari *UNFSA* 1995

dan the 1993 *CA* tersebut telah dikeluarkan beberapa *international plan of action* (IPOA). Dari beberapa IPOA yang telah disusun sampai saat ini, diantaranya yang penting adalah IPOA tentang pengelolaan kapasitas perikanan, konservasi dan pengelolaan ikan hiu, dan IPOA untuk pencegahan, penanggulangan dan penghapusan *illegal, unreported, dan unregulated* (IUU) *fishing*.²⁴ Pada prinsipnya persetujuan internasional ini menekankan pada pentingnya suatu industri perikanan yang berkelanjutan dan perlunya memasukkan suatu pola ekosistem dalam rancangan pengelolaan perikanan di dunia. Jadi, dalam pengimplementasian konvensi internasional ini dibutuhkan kerjasama dari negara-negara peserta konvensi khususnya negara pantai.

Konvensi-konvensi internasional tersebut memberikan kewenangan tertentu dan privilege kepada negara negara peserta konvensi dan negara pantai yang terkait dengan penangkapan ikan jenis *straddling fish* dan *highly migratory species* yaitu suatu jenis ikan yang berpindah-pindah dalam siklus hidupnya, salah satu contoh jenis ikan ini adalah Bluefin Tuna, yang harganya sangat mahal.

Jika dilihat bahwa posisi Indonesia berhadapan langsung dengan Lautan Hindia yang merupakan ladang ikan

23 Rochmin Dahuri, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), 2003

24 Indonesia melalui DKP ikut aktif dalam IUU fishing ini, dimana *Ministerially-led on IUU Fishing* telah membentuk suatu *Ministerially-led Task Force on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing on the High Seas atau High Seas Task Force (HSTF)* pada tahun 2003 yang beranggotakan 6 menteri dari Inggris, Australia, Chile, Nambibia, dan New Zealand serta wakil wakil dari sejumlah LSM internasional, lihat, Ditjen P2SDKP hadiri *Ministerially-led on IUU Fishing, Barracuda*, Vol 3, no 1, April 2006; Mereka bersepakat antara lain untuk membentuk suatu *Global Information System* untuk mengawasi kapal-kapal ikan yang beroperasi di laut lepas, perkuatan jaringan internasional untuk MCS dan penggunaan yang lebih luas solusi penanggulangan *IUU fishing, Id.*

terbesar di dunia, lebih lagi jika ditinjau dari segi ekonomis, Indonesia seharusnya meratifikasi *UNFSA* 1995 dan the 1993 *Compliance Agreement* karena jika tidak, Indonesia tidak mempunyai kewenangan tertentu dan *privilege* yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional tersebut. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan jenis ikan tersebut, area dan kuota penangkapan ikan, alokasi penangkapan ikan yang diperbolehkan, dan standard atas pengumpulan, pelaporan, verifikasi dan pertukaran data tentang jumlah ikan serta kewenangan yang lain, di antaranya kewenangan untuk melakukan embargo. Dengan adanya perjanjian ini, maka pengelolaan ikan yang berada di laut lepas adalah tanggung jawab dari negara peserta konvensi dan negara pantai. Dilihat dari kewenangan dan *privilege* yang diberikan oleh konvensi ini, maka Indonesia harus secepatnya meratifikasi konvensi-konvensi ini.

Praktek ketatanegaraan mengenai ratifikasi perjanjian internasional selama ini, tindakan ratifikasi suatu konvensi atau perjanjian internasional biasanya dituangkan dalam bentuk UU atau Keppres. Berkaitan dengan hal itu pemerintah pada tahun 2000 yang lalu telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.²⁵ Menurut Pasal 10 dari undang-undang tersebut, pengesahan atau ratifikasi dari konvensi-konvensi internasional yang menyangkut kedaulatan nasional harus dalam bentuk undang-

undang. Dalam kaitannya dengan hukum laut internasional Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 pada tahun 1985.

Jika UNLOS 1982 dapat dikatakan merupakan 'konstitusi' dari hukum laut internasional, maka *UNFSA* 1995 merupakan perjanjian internasional sebagai implementasi dan aturan lanjutan dari *UNCLOS* 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stock ikan berpindah dan ikan ber-migrasi. Sedangkan 1993 *Compliance Agreement* merupakan perjanjian internasional untuk mengusahakan pematuhan konservasi dan tindakan pengelolaan oleh kapal penangkap ikan di laut lepas. Jadi materi dari kedua perjanjian internasional ini tidak menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat dari negara seperti yang diatur dalam pasal 10 Undang Undang Perjanjian Internasional, Sehingga bentuk peraturan dari ratifikasi dari kedua perjanjian internasional tersebut tidak harus dalam bentuk UU karena pada hakekatnya peraturan ini akan merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU 17/1985 tentang pengesahan *UNCLOS* 1982. Dengan jalan ini diharapkan tindakan ratifikasi dapat segera dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

G. Penutup

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan industri perikanan, yang dalam hal ini dilakukan oleh DKP, telah mengarah pada upaya mengoptimalkan industri perikanan nasional. Seperti yang baru-baru ini dilakukan yaitu dengan menghentikan

25 Undang Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI nomor 185 tahun 2000 .

perjanjian bilateral bidang perikanan yang dirasa telah merugikan Indonesia, dan diganti dengan perjanjian bilateral yang lebih menguntungkan kepentingan pengelolaan sumber daya perikanan nasional yang berkelanjutan dan dapat lebih menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sektor ini. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan *illegal logging* di wilayah perairan Indonesia baik yang dilakukan oleh kapal nasional maupun kapal asing yaitu dengan berbagai kebijakan dan cara, di antaranya meliputi, pembentukan P2SDKP, menyediakan sarana patroli yang memadai dan penetapan Jalur Penangkapan Ikan serta pemasangan VMS.

Kebijakan pemerintah di atas akan lebih optimal lagi jika dilengkapi dengan tindakan ratifikasi perjanjian internasional yang merupakan aturan lanjutan dari UNLOS 1982 yaitu *UNFSA 1995* dan the 1993 *Compliance Agreement*. Dengan meratifikasi perjanjian internasional ini, maka Indonesia akan memperoleh *privilege*

dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut bebas dekat ZEEI khususnya untuk ikan jenis 'ikan berpindah' (*straddling stocks*) dan 'ikan bermigrasi secara jauh' (*highly migratory species*) sebagai misal, jenis ikan tuna bluefin.

Namun ternyata sampai sekarang tindakan ratifikasi tersebut belum terlaksana. Hal ini patut disayangkan mengingat tindakan ratifikasi ini, bukan saja akan melengkapi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan perikanan, tetapi karena memang sudah waktunya bagi Indonesia untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut demi untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim. Jika tidak, maka sumber daya alam di wilayah laut bebas dekat ZEEI, seperti di Lautan Pacific dan Samudera Hindia akan menipis dan mungkin habis dikarenakan tindakan *illegal logging* dan penangkapan ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang tidak terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalal, Hasjim, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005.
- Shaw, Malcolm N, 1997, *International Law*, Cambridge Univ Press, Cambridge.
- The United Nation, 1983, *The United Nation on the Law of the Sea 1982: with Index and Final Act of the Third UN Conference on the Law of the Sea*, UN Publishing.
- DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, *Peran dan Tanggung Jawab Nelayan dalam mencegah Illegal Fishing*, Seminar Nasional Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing dalam Kaitannya dengan UU 31/2004 tentang Perikanan, Universitas Surabaya bekerjasama dengan DKP RI, 30 Agustus 2006.
- Hersanto Effendy, "Meminimalisasi Kasus Pencurian Ikan Melalui *Multinational*

- Coorporation*”, *Barracuda*, Vol. III no.1 April 2006.
- Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP RI, , 2005, *Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan* .
- “Kerugian Indonesia dari *illegal fishing*”, *Koran Tempo*, 26 Juli 2006.
- Website DKP di <http://www.dkp.go.id/content.php?c=3673>
- “TNI-AL Tangkap 150 Kapal *Illegal Fishing* di Papua”, *ANTARA*, 2 April 2007.
- “Pemberlakuan VMS di Kapal Penangkap Ikan tidak akan ditunda”, *Kompas*, 9 April 2007.
- “Ditjen P2SDKP hadiri Ministerially-led on IUU Fishing”, *Barracuda*, Vol 3, no 1, April 2006 .
- Undang Undang 31/2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 118, TLN RI nomor 4433.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Nomor 185 Tahun 2000.